

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Pemerintah daerah berhak untuk mengatur segala urusan pemerintahannya secara mandiri setelah diterapkannya otonomi daerah. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengungkapkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka, kebutuhan daerah masing-masing menjadi tanggung jawab bagi setiap daerahnya. Untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah harus dapat menghimpun dana sebesar-besarnya yang dapat dikelola oleh kewenangan daerah pemerintah itu sendiri.

Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pemungutan atas jasa yang diberikannya kepada masyarakat tetapi harus didasarkan pada peraturan yang berlaku. Suatu pemungutan ada karena merupakan pembayaran atas pelayanan publik berupa jasa yaitu memberikan izin dari pemerintah daerah kepada kepentingan masyarakat umum, dan diberlakukan kepada setiap individu ataupun badan yang menggunakan fasilitas jasa milik negara.

Salah satu pemungutan jasa adalah pemungutan pelayanan parkir, dimana pemungutan di Kota Bandung pada awalnya termasuk kepada Retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan, dalam peraturan tersebut tarif pelayanan parkir dikelola oleh UPTD Perparkiran dibawah Dinas Perhubungan yang dimana dalam mengelola keuangannya lebih fleksibel dibandingkan dengan badan pengelola daerah lainnya, karena uang yang didapatkan dari pelayanan jasa parkir langsung masuk kepada kas UPTD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

Pemungutan yang dilakukan harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku, jasa umum pelayanan parkir ini diatur dalam Peraturan walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir yang mana ini merupakan bentuk kebijakan atas perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Kota Bandung. Dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir tersebut sudah termuat tarif pelayanan parkir, penatausahaan dan pelaporan, evaluasi; dan pembiayaan tentang pelayanan parkir di Kota Bandung agar lebih optimal baik secara manual ataupun elektronik.

Peraturan walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir ini dikeluarkan untuk pelayanan parkir yang lebih baik, sehingga permasalahan dapat teratasi seperti pemungutan parkir liar disekitar jalan umum yang menyebabkan uang parkir tersebut tidak masuk kepada kas pengelola

melainkan pada oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan tarif yang cenderung lebih tinggi dibandingkan yang tercantum pada peraturan.

Sementara itu, penetapan lokasi parkir di badan jalan diatur dalam Keputusan Walikota Nomor 551/Kep.648-DisHub/2017 tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung. Dalam keputusan Walikota tersebut terdapat beberapa titik di Kota Bandung yang menjadi area parkir umum di tepi jalannya.

Berdasarkan penetapan lokasi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah ini merupakan suatu peraturan yang menjelaskan bahwa daerah yang dimaksud tersebut dapat dijadikan tempat parkir umum dan khusus untuk masyarakat. Dengan demikian pemerintah telah memberikan pelayanan jasa umum pada bidang parkir dan masyarakat dapat membayar pelayanan jasa tersebut kepada pemerintah sebagai imbalan karena pemerintah telah menyediakan tempat parkir umum dengan cara membayar tarif pelayanan parkir tersebut.

Berdasarkan data yang diambil dari *website* satudata.bandung.go.id jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2021 mencapai 2.526.476. Jumlah penduduk tersebut sejalan dengan kenaikan pada kendaraan di Kota Bandung, berdasarkan data terakhir jumlah kendaraan bermotor pribadi dan dinas di Kota Bandung tahun 2020 mencapai 1.571.795 (BPS, 2021). Data tersebut berpotensi meningkat pada tahun-tahun sekarang karena Kota Bandung mempunyai kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan ketersediaan ruang parkir, baik parkir tepi jalan umum maupun tempat parkir khusus.

Meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Bandung juga berpengaruh pada pendapatan pelayanan parkir. Namun, pelayanan parkir ini terus mengalami fluktuatif yang bahkan cenderung menurun. Pemerintah Kota Bandung menempatkan target penerimaan pelayanan parkir setiap tahunnya, tetapi pada realisasinya target tersebut belum tercapai. Seperti berdasarkan data target dan ralisasi pendapatan pelayanan parkir di Kota Bandung berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Parkir Kota Bandung

TAHUN	TARGET	REALISASI
2019	5.222.424.000	8.478.121.960
2020	72.366.847.082	6.817.107.286
2021	24.738.480.000	6.015.740.754
2022	25 M	9.728.799.801

Sumber : UPTD Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung Berdasarkan

tabel 1.1 Target dan Realisasi pendapatan pelayanan parkir

Kota Bandung yang dikelola UPTD Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung yaitu pada tahun 2019 sampai 2021 realisasi pendapatan pelayanan parkir menurun. Sedangkan yang terbaru tahun 2022 pendapatan pelayanan parkir terealisasi meningkat kembali dari pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi realisasinya belum sesuai. Pada tahun tersebut sudah menggunakan mesin parkir elektronik, tetapi sempat menurun kembali karena adanya pandemi covid-19. Hal ini merupakan tidak tercapainya target dan realisasi pendapatan pelayanan parkir, dimana terjadi kebocoran pendapatan pelayanan parkir yang sangat besar dan menjadi permasalahan bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan diatas, upaya yang dapat dilakukan oleh UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung terus mengoptimalkan pemanfaatan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) untuk menjadikan sistem pelayanan parkir yang lebih baik dan diharapkan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan pendapatan yang lebih maksimal dari pelayanan parkir di Kota Bandung sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik.

Pengelolaan berkaitan erat dengan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), MSDM adalah kebijakan yang diambil organisasi dalam mengelola SDM nya diarahkan pada penyatuan elemen-elemen organisasional, komitmen pekerja, kelenturan organisasi dalam beroperasi serta pencapaian kualitas hasil kerja secara maksimal (Guest dalam Priyono, 2010:5). Maka, MSDM adalah peraturan atau kebijakan untuk mengelola sumber daya manusia agar efektif bagi organisasi dalam pencapaian suatu hasil kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran seorang pemimpin sangat sentral dalam pengelolaan sistem manajerial sumber daya di Kota Bandung, sehingga harus mampu memetakan potensi sumber daya daerah, dan implementasi regulasi yang optimal untuk mengurangi distorsi yang mungkin terjadi akibat adanya faktor penghambat (Ariesmansyah, A. 2021:298).

Pemerintah Kota Bandung membuat program Terminal Parkir Elektronik (TPE) tersebut untuk mengatasi permasalahan parkir sehingga menjadikan pelayanan parkir yang lebih baik. Maka dari itu pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung menerapkan Terminal Parkir Elektronik (TPE) sejalan dengan RPJMD 2015-2018, dalam rangka mewujudkan konsep *smart city* dalam bentuk *smart parking*. (Fitri, 2017:76-77).

Mesin parkir elektronik ini juga sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan dan berdampak pada peningkatan pendapatan pelayanan parkir di Kota Bandung. Pada penempatannya mesin parkir elektronik beberapa terdapat di kawasan tengah kota yang banyak dikunjungi wisatawan maupun lokal karena terdapat banyak tempat rekreasi dan banyak toko untuk jual beli bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pelayanan parkir.

Berdasarkan informasi yang diambil dari *website* Bandung.go.id yaitu Pelayanan parkir di Kota Bandung sudah dilengkapi dengan fasilitas mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE), diresmikan langsung oleh Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil pada tahun 2017 dengan lokasi pertama diterapkannya yakni Jalan Braga, Kota Bandung.

Menurut data dari UPT Pengelolaan Perparkiran Kota Bandung bahwa Mesin parkir elektronik sudah terpasang 445 mesin di 57 ruas jalan di Kota Bandung dengan dua zona yaitu zona pusat kota dan zona penyangga kota. Banyak titik jalan yang beroperasi menggunakan mesin parkir elektronik yaitu salah satunya jalan Otto Iskandar Dinata (Otista), terdapat 23 unit mesin terminal parkir elektronik yang terpasang di jalan tersebut.

Jalan Otto Iskandar Dinata (Otista) merupakan kawasan zona pusat kota, di kawasan ini dijadikan sebagai pusat dagang dan pembelanjaan mulai dari makanan, barang elektronik sampai *fashion*, terdapat banyak toko yang dibutuhkan oleh banyak masyarakat lokal maupun luar. Jalan Otista merupakan kawasan yang

tergolong ramai pengunjung, sehingga tepi jalan umumnya digunakan untuk tempat parkir dan banyak mesin parkir elektronik yang terpasang untuk pembayaran parkir bagi pengguna motor maupun mobil. Berikut situasi mesin parkir di kawasan jalan Otista:



Gambar 1. 1 Kondisi mesin TPE di Jalan Otista Kota Bandung

Sumber : Dokumentasi peneliti, 2023

Dokumentasi diatas merupakan gambaran kondisi tempat parkir elektronik di tepi jalan umum Otista Kota Bandung yang memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan pelayanan parkir. Maka dari itu, kawasan Jalan Otista dibutuhkan pengelolaan pada mesin parkir elektronik yang baik. Karena dengan mesin terminal parkir elektronik (TPE) ini dapat mengurangi kebocoran dana yang disebabkan oleh pemungutan parkir liar dan oknum tidak bertanggungjawab karena

uang pada mesin TPE ini langsung masuk ke kas pengelola UPT melalui bank yang bekerjasama.

Mesin parkir elektronik yang terpasang di jalan Otista ini sudah menerapkan tarif pelayanan parkir sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 66 Tahun 2021. Tetapi berdasarkan observasi peneliti pada fakta dilapangannya juru parkir yang bertugas mengarahkan tersebut tidak mengenakan tarif progresif pada setiap pengguna kendaraan bermotor terutama jika menggunakan mesin yang sudah memiliki tarif yang tertera dalam struk. Hal ini merupakan permasalahan yang disebabkan karena kurangnya dorongan dari juru parkir untuk melakukan perubahan dalam melayani pengguna jasa parkir dengan menggunakan mesin parkir elektronik.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dilapangan dan wawancara dengan juru parkir, penerapan mesin TPE pada jalan Otista ini mengharuskan pengguna jasa parkir membayar parkir dengan menggunakan uang elektronik yang berbentuk kartu (*e-money*). Arah ini sudah berjalan namun belum optimal, dimana masih terdapat permasalahan karena banyak masyarakat yang belum mempunyai uang elektronik terutama pengguna motor merupakan salah satu penyebabnya, namun Unit Pelaksana Teknik Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung berupaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara menitipkan uang ke juru parkir yang sudah diberi fasilitas kartu elektronik untuk memproses pembayaran pada Mesin TPE sehingga pengguna hanya membayarnya ke juru parkir secara tunai. Tetapi upaya ini tidak dapat memaksimalkan penggunaan mesin TPE, sehingga diperlukan pembinaan dari

pihak UPT serta evaluasi karena dalam kondisi ini masih rentan dengan pungutan liar dalam mengelola pelayanan parkir elektronik ini agar berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Perhubungan lalu UPT Pengelolaan Perparkiran telah membuat dan melaksanakan program yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pelayanan parkir dengan mengurangi pemungutan liar serta menekan tingkat kebocoran pada pemasukan tetapi permasalahan tetap terjadi mulai dari masyarakat itu sendiri yang kurang *awareness* terhadap program pemerintah karena penggunaan mesin parkir elektronik ini dianggap terlalu rumit terutama bagi pengguna motor yang tidak mempunyai kartu elektronik atau *e-money*.

Berdasarkan teori efektivitas menurut Sedarmayanti dalam bukunya Sumber Daya dan Produktivitas Kerja (2009:59) yaitu merupakan “Suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.”

Efektivitas program menurut Rini dan Indah yang dikutip Pradipta dan Hariani (2017:4) bahwa “Efektivitas program merupakan cara untuk mengukur kesesuaian program dengan tujuan”.

Mencapai suatu efektivitas program penggunaan mesin parkir elektronik di Jalan Otista masih terdapat permasalahan diakibatkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Dalam efektivitas program mesin TPE ini nampaknya belum maksimal dilakukan, dapat dilihat dari beberapa faktor yang belum berjalan baik yaitu diantaranya:

Pada dimensi ketepatan sasaran program, mesin parkir elektronik masih belum berjalan dengan baik dalam mencapai sasaran yang tepat dimana seharusnya masyarakat pengguna motor dan mobil membayar parkir lewat mesin parkir elektronik namun masyarakat tidak menggunakan mesin tersebut karena penggunaan mesin tersebut dianggap terlalu rumit harus mempunyai kartu elektronik oleh sebab itu masyarakat lebih memilih melakukan pembayaran secara manual, khususnya pada mesin parkir elektronik yang ada di Jalan Otista Kota Bandung sudah terpasang dan sebagaimana seharusnya sasaran yang tepat adalah masyarakat pengguna parkir mobil dan motor menggunakan mesin parkir tersebut.

Pada dimensi sosialisasi program mesin parkir elektronik di Jalan Otista Kota Bandung ini masih belum terlaksana dengan optimal, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti cara menggunakan mesin parkir elektronik yang disebabkan dari juru parkir belum memberikan arahan secara optimal kepada masyarakat mengenai penggunaan mesin parkir elektronik dan juga UPT perparkiran Kota Bandung mempunyai keterbatasan dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh disetiap waktu secara rutin walaupun UPT memberikan arahan

tetapi informasi belum tersampaikan secara merata kepada masyarakat atau pengguna jasa parkir elektronik.

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Program Mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung”**.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dan arahan pada penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini mengenai efektivitas program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Terminal Parkir Elektronik di Kota Bandung berdasarkan 4 (empat) indikator efektivitas program menurut Budiani dalam Pertiwi dan Nurcahyanto (2017) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dilihat dari permasalahan yang terjadi pada penerapan mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) sehingga belum sepenuhnya terlaksana, yang disebabkan masih terdapat beberapa hambatan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami efektivitas program Terminal Parkir elektronik (TPE) di Kota Bandung?
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam efektivitas program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung?

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khususnya bagi dunia pendidikan, berupa pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori dan konsep efektivitas yang peneliti peroleh selama perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi UPT Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam efektivitas suatu program terutama menyangkut program Terminal Parkir Elektronik (TPE). Serta dapat menjadi bahan masukan untuk kebutuhan penelitian dimasa mendatang.